



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)

ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦧꦠꦸꦭꦏꦸꦤ꧀ꦢꦲꦏꦧꦸꦢꦪꦚꦤ

Komplek Pemda II Bantul Jl. Tentara Pelajar Ling. Timur Manding, Tlirenggo, Bantul

Telepon / Fax (0274) 2810756

Posel : dinas.kebudayaan@bantulkab.go.id Laman : www.disbud.bantulkab.go.id

Bantul, 10 Oktober 2023

Nomor : B/200.1.4.4/00258
Lampiran : 1 bendel
Hal : Surat Pengantar

Kepada
Yth. Kepala Bagian Hukum Setda Kab
Bantul
di Bantul

Dengan hormat,

Bersama ini, kami kirimkan penjelasan terkait rancangan peraturan Bupati Bantul Tentang Dewan Kebudayaan Kab Bantul.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS KEBUDAYAAN
(KUNDHA KABUDAYAN),



NUGROHO EKO SETYANTO, S.Sos., MM.

Pembina Utama Muda, IV/c

NIP. 197112301991011001



**PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)**

ꦏꦸꦢꦲꦏꦧꦸꦛꦏꦧꦠꦸꦭꦏꦁꦏꦸꦨꦢꦲꦲꦤ꧀

Komplek Pemda II Bantul Jl. Tentara Pelajar Ling. Timur Manding, Tlirenggo, Bantul

Telepon /Fax (0274) 2810756

Posel : dinas.kebudayaan@bantulkab.go.id Laman : www.disbud.bantulkab.go.id

**PENJELASAN/KETERANGAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI BANTUL
TENTANG DEWAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BANTUL**

A. LATAR BELAKANG

Bahwa dalam rangka implementasi Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan yang mengatur tentang Pembentukan Dewan Kebudayaan, dan sesuai Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan di Bidang Kebudayaan di Kabupaten Bantul perlu dibentuk Dewan Kebudayaan Kabupaten Bantul guna memberikan rekomendasi kepada Bupati dalam hal ini kebijakan pemeliharaan dan pengembangan kebudayaan di Kabupaten Bantul.

B. IDENTIFIKASI MASALAH

1. Pemerintah Kabupaten Bantul saat ini belum memiliki Peraturan Bupati yang mengatur tentang Pembentukan Dewan Kebudayaan.
2. Rancangan Peraturan Bupati tentang Dewan Kebudayaan disusun untuk mendorong pelaksanaan pemeliharaan dan pengembangan kebudayaan di Kabupaten Bantul.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud disusunnya rancangan peraturan Bupati ini untuk memberikan kepastian hukum terhadap pembentukan Dewan Kebudayaan Kabupaten Bantul
2. Tujuan ditetapkannya peraturan ini adalah untuk mewujudkan penyelenggara negara yang mentaati asas asas umum penyelenggaraan negara yang bebas dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme.

D. SASARAN YANG DIWUJUDKAN

Sebagaimana tindak lanjut dari surat edaran Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3/SE/III/2023 tentang Pembentukan Dewan Kebudayaan Kabupaten/Kota.

E. POKOK PIKIRAN, RUANG LINGKUP ATAU OBJEK YANG AKAN DIATUR

1. Pokok pikiran: untuk menindaklanjuti surat edaran Gubernur tentang Pembentukan Dewan Kebudayaan Kabupaten/Kota adalah:

- a) Kedudukan dan susunan organisasi
- b) Unsur keanggotaan
- c) Tugas dan fungsi
- d) Kriteria anggota
- e) Penetapan anggota
- f) Masa kerja anggota
- g) Kode etik
- h) Mekanisme kerja
- i) Hak dan kewajiban
- j) Pemberhentian dan penggantian anggota

2. Ruang lingkup Peraturan Bupati adalah pengaturan terkait mekanisme, organisasi, hak dan kewajiban serta persyaratan pembentukan Dewan Kebudayaan Kabupaten Bantul

F. JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN

Keterangan/penjelasan ini berfungsi untuk mengarahkan ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Dewan Kebudayaan Kabupaten Bantul. Arah dari pengaturan ini adalah mewujudkan adanya regulasi daerah yang menjadi dasar dan acuan pelaksanaan Pembentukan Dewan Kebudayaan di Kabupaten Bantul.

KEPALA DINAS KEBUDAYAAN
(KUNDHA KABUDAYAN),



NUGROHO EKO SETYANTO, S.Sos., MM.

Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 197112301991011001